



P U T U S A N

Nomor : 2192 K/Pdt/2006.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDI MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II Gg.12/20B RT.08 RW.05, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Yansastra Hendrid, SH., 2. T. Eric Johnston W.M, SH., 3. Andri Kartono, SH. ketiganya Advokat, berkantor di Jalan Mangga Besar VIII No.12 P, Jakarta Barat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

LIEKE LISANA, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu No.405 A RT.16 RW.05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Depok ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya telah dilangsungkan di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran, pada tanggal 23 Agustus 1992 (Vide Bukti P-1) jo. sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.721/I/1993 tertanggal 31 Agustus 1993 (Vide Bukti P-2) ;

Bahwa di dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan keturunan, masing-masing bernama :

1. Jessica Vania berumur kurang lebih 9 tahun 8 bulan (lahir pada tanggal 15 Februari 1995) berdasarkan Akte Kelahiran No.973/JU/1995 tertanggal 7 April 1995 (Vide bukti P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Valencia Vania berumur kurang lebih 2 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 18 Oktober 2002) berdasarkan Akte Kelahiran No.2920/U/JU/2002 tertanggal 28 Oktober 2002 (Vide Bukti P-4) ;

Bahwa selama perkawinan sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.834, Desa Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, (Gambar Situasi No.312/1996 tertanggal 14 Februari 1996 dengan luas 161 m2) tertanggal 23 September 1996 atas nama Lieke Lisana/Penggugat (Vide Bukti P-5) ;
2. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.914, Desa Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, (Gambar Situasi No.1312/1996 tertanggal 13 Juni 1996 dengan luas 122 m2) tertanggal 14 April 1997 atas nama Edi Mulyadi/Tergugat (Vide Bukti P-6) ;
3. CV. Mestika Abadi (berdasarkan Akte Notaris Haji Paulus Naragale, SH. No.16 tertanggal 8 Juli 1994) dengan pendiri Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti P-7) ;
4. Hasil penjualan rumah yang beralamat di Jalan Pulau Putri Blok 0 6/36 Modern Land, Tangerang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Hasil sumbangan yang diberikan kepada alm. Albert Nathanael sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Bahwa semula Penggugat menilai Lembaga Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat relatif rukun dan damai (ada friksi-friksi kecil), namun sejak kira-kira bulan September 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang kerap terjadi, ini terjadi antara lain :

- a. Tergugat berkali-kali menuduh secara berlebihan bahwa Penggugat berse-lingkuh baik secara lisan maupun tertulis (meskipun tidak terbukti), tetap saja menuduh ;
Penggugat dituduh oleh Tergugat telah menularkan penyakit kelamin meski- pun hal tersebut tidak terbukti (keterangan bahwa Tergugat tidak menderita penyakit tersebut disampaikan oleh seorang Dokter) ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuduhan-tuduhan di atas sampai ketinggian seperti layaknya teror, karena selain mengganggu Penggugat juga mengganggu ketenangan Ibu Penggugat ; (Bukankah dengan tindakan-tindakan di atas Tergugat telah melakukan penganiayaan secara psikis terhadap Penggugat).

- b. Sejak menikah kebutuhan rumah tangga, pembantu, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak hampir seluruhnya ditanggung oleh Penggugat, kecuali pembayaran listrik, telepon dan air ditanggung oleh Tergugat (Tergugat tidak pernah mempunyai kesadaran sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang setiap bulannya ditanggung oleh Penggugat) ;
- c. Bahwa Tergugat lebih memperhatikan keluarga besarnya ;

Bahwa sejak bulan Januari 2004 disetiap pertengkaran, Tergugat selalu meminta sertifikat rumah (kedua sertifikat disimpan oleh Penggugat di tempat yang aman) ;

Bahwa di dalam 2 kali pertengkaran (bulan Maret-April 2004), Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi saja dari rumah kediaman bersama, di mana antara lain mengatakan "Kamu pergi saja ke Cinere !" Penggugat (Waktu itu) masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan mengatakan "Kalau kamu mau pergi, kamu saja yang pergi, Aku dengan anak-anak tetap di sini (di rumah kediaman bersama) ;

Bahwa dipertengkaran antara bulan Maret-Juni 2004, Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kalau sudah tidak cocok, kita cerai saja" ;

Bahwa di bulan Februari 2004 di depan Ibu dan kakak kandung Penggugat, Tergugat memberikan pernyataan (yang membuat keduanya sakit hati) dengan mengatakan :

- a. "Kalau Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak bisa berhubungan dengan Penggugat" ;
- b. "Akan merelokasi usaha dan pindah ke Bandung, adapun Penggugat dan anak-anak tinggal di Jakarta untuk sementara waktu, untuk melihat apakah Penggugat berselingkuh.

Bila benar (berselingkuh), Tergugat akan menceraikan Penggugat" ;

Bahwa pada bulan Februari hingga Juni 2004, Tergugat mengatakan "saya merencanakan untuk mengontrakkan rumah kediaman bersama"

Bahwa pada bulan April 2004, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, di mana Tergugat mengatakan sudah tidak butuh Penggugat lagi ! (Penggugat kemudian pindah tidur ke kamar anak-anak) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus dan sangat menyiksa batin Penggugat, pada tanggal 26 Juni 2004 Penggugat bersama anak-anak pergi dari rumah kediaman bersama untuk kemudian ditampung oleh kakak kandungnya, yakni saudara Santi Lisana namun demikian beberapa waktu kemudian anak-anak diambil oleh Tergugat di rumah tersebut pada waktu Penggugat berada di kantor (sedang bekerja). Hingga gugatan ini didaftarkan anak-anak tidak dikembalikan (oleh Tergugat) kepada Penggugat ;

Bahwa sejak bulan April 2004 sampai sekarang Penggugat sudah tidak berhubungan badan dengan Tergugat ;

Bahwa karena anak-anak yang bernama Jessica Vania dan Valencia Vania masih di bawah umur, maka sepantasnyalah jika Majelis Hakim menetapkan kedua anak-anak diasuh oleh Penggugat (Hak perwalian dipegang oleh Penggugat) ;

Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugatlah yang bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup dari anak-anak sampai dewasa serta biaya hidup dari Penggugat sampai Penggugat menikah lagi yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2004 Tergugat telah membuat surat pernyataan, di mana Tergugat setuju untuk bercerai (dengan Penggugat) (Vide Bukti P-8) ;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan (telah diuraikan dalam butir 3 surat gugatan ini) menjadi harta gono gini ;

Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak ada titik temu dan menurut Penggugat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) butir f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 memenuhi ketentuan dalam mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Bahwa Penggugat berfikir tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan menilai rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan pertimbangan yang matang pada akhirnya Penggugat berpendapat perceraian adalah yang terbaik bagi dirinya untuk melepaskan segala derita yang dialami,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat melalui surat ini mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar supaya Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Lieke Lisman) dengan Tergugat (Edi Mulyadi) yang telah dilaksanakan di Gereja Bunda Hati Kudus, Kemakmuran, pada tanggal 23 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.721/I/1993 tertanggal 31 Agustus 1993 putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa hak perwalian anak-anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama : Jessica Vania, Valencia Vania dipegang oleh Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan menjadi harta gono gini ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat diwajibkan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anak sampai dewasa serta membiayai kehidupan Penggugat hingga Penggugat menikah lagi, dengan jumlah yakni sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan ;
6. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena Penggugat telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugat yang tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya ;

Bahwa Penggugat seharusnya tidak menggabungkan antara gugatan cerai dengan gugatan harta benda perkawinan/harta bersama karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.913/K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang bunyinya sebagai berikut :

“Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”.

Selain itu, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, disebutkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”.

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 37, disebutkan sebagai berikut :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Bahwa oleh karena gugatan cerai tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan/harta bersama dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum diputus karena perceraian serta gugatan perceraian belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat mengenai harta benda perkawinan/harta bersama mohon ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.302/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (LIEKE LISANA) dengan Tergugat (EDI MULYADI) yang dilaksanakan di Gereja Bunda Hati Kudus kemakmuran pada tanggal 23 Agustus 1992 berdasarkan Akte Perkawinan No.721/I/1993, tertanggal 31 Agustus 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jessica Vania dan Valencia Vania berada dalam perwalian, penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
- Menetapkan Tergugat diwajibkan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya tersebut sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta guna didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No.540/PDT/2005/PT.DKI. tanggal 2 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.302/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi isinya hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.9 K/Sip/1972, tanggal 9 Agustus 1972 disebutkan sebagai berikut :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi hanya menyetujui dan mengambil alih keputusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum adalah tidak cukup".

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 disebutkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

“segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

a. Keterangan Saksi Termohon Kasasi :

Saksi Santi Lisana, agama Katolik, alamat Cinere, Jakarta Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung percekcoakan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat melalui telepon pada akhir tahun 2003.
- Bahwa saksi mengenal Saudara Nico, bahkan Nico pernah menginap sekali di rumah saksi yang pada saat bersamaan Termohon Kasasi/Penggugat juga sedang menginap di Cinere (di rumah saksi).
- Bahwa anak-anak dibawa oleh Termohon Kasai/Penggugat ke Cinere, lalu Pemohon Kasasi/Tergugat datang untuk menjenguk anak-anak, kemudian tanpa ada paksaan anak-anak ikut dengan Pemohon Kasasi/Tergugat kembali ke Pademangan.
- Bahwa setelah anak-anak tinggal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anak.

b. Keterangan Saksi Pemohon Kasasi :

1. Saksi Stefanus William Lioe, agama Kristen, alamat Sunter Agung Utara 8 No.10, Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon Kasasi/Tergugat sejak kecil, saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat pada tahun 1990-an, dan sejak itu saksi kenal dengan Termohon Kasasi/Penggugat.
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat berwiraswasta/bisnis percetakan, dan saksi mengetahui rumah/tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu di Jalan Pademangan yang dibeli sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat setelah perkawinan.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama Jessica Vania dan Valencia Vania.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya percekcoakan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak ketiga, baik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2004.
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Termohon Kasasi/Tergugat 1 sampai 3 kali seminggu dan tiap kali berkunjung bisa sampai jam 21.00 WIB, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon Kasasi/Penggugat.
- Bahwa anak-anak dirawat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, dan kedua anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.

2. Saksi Andrean Jonata, agama Kristen, alamat Gading Griya Lestari Blok D No.17, Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon Kasasi/Tergugat dan sejak kecil sudah kenal dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu di Jalan Pademangan.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan bisnis dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Kasasi/Penggugat bekerja di BII.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai tiga orang anak, satu telah meninggal dunia, dua lainnya perempuan masing-masing berusia lebih kurang sembilan tahun dan dua setengah tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat ke Cinere.
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memukul Termohon Kasasi/Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2004 Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak tinggal di Pademangan.
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Termohon Kasasi/Tergugat sekali seminggu, pulang pada sore hari paling lambat pukul 19.00 WIB.
- Bahwa sejak Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan rumah, saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak pernah melihat Termohon Kasasi/Penggugat mengunjungi anak-anaknya serta tidak pernah mendengar Termohon Kasasi/Penggugat menelpon kedua anaknya.
- Bahwa saksi melihat anak-anak Tergugat sangat akrab/dekat Pemohon Kasasi/Tergugat.

3. Saksi Wengky W. Hosang, agama Katolik, alamat Jalan Agung Perkasa Raya Blok J8-8A, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal Termohon Kasasi/Penggugat sejak lama, dan mengenal Tergugat sejak bulan Oktober 2004.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai tiga orang anak, yaitu dua anak perempuan, dan satu anak laki-laki yang telah meninggal dunia.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon Kasasi/Penggugat bekerja di BII, dan Pemohon Kasasi/Tergugat wiraswasta.
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon Kasasi/Penggugat pergi ke Cinerere.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ada masalah, saksi bicara dengan Termohon Kasasi/Penggugat lebih kurang selama tiga jam di Kantin BII tempat Termohon Kasasi/Penggugat bekerja.
- Bahwa kepada saksi Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebenarnya orangnya baik, tidak pernah memukul, tidak pernah mabuk-mabukan, bukan perokok dan tidak terjudi.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, tetapi Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau berdamai.
- Bahwa pada tanggal 4 November 2004, saksi bertemu dengan Termohon Kasasi/Penggugat di BII, saksi menanyakan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, apakah kamu tidak sayang kepada anak-anak, terutama kepada Valencia yang masih kecil yang kamu tinggalkan ?
Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan anak-anak masih kecil tidak tahu apa-apa dan biarlah waktu berlalu. Selain itu, Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan lebih baik saat Valencia masih kecil saya tinggalkan biar Valencia tidak mengenal saya karena Valencia bukan anak saya (Termohon Kasasi/Penggugat), saya (Termohon Kasasi/Penggugat) melahirkan anak (Valencia) hanya untuk menyenangkan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih sayang kepada Termohon Kasasi/Penggugat, dan Pemohon Kasasi/Tergugat selalu berusaha untuk rukun kembali.

4. Saksi Jessica Vania, agama Katolik, alamat Pademangan II Gg.12/20B, RT.008/05, Pademangan Timur, Jakarta Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selama ini ikut dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dan dirawat dengan baik oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat selingkung dengan Nico karena saksi pernah diajak oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk bertemu dengan Nico di Pizza Hut Mall Kelapa Gading.
- Bahwa saksi tidak suka terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sejak saksi mengetahui Termohon Kasasi/Penggugat berselingkuh dengan pria lain, ditambah lagi dengan kaburnya Termohon Kasasi/Penggugat ke rumah kakaknya di Cinere pada bulan Oktober 2004.
- Bahwa sejak Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan rumah, Termohon/Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya, Termohon Kasasi/Penggugat hanya 1 (satu) kali datang pada tanggal 23 Desember 2004 untuk merebut paksa Valencia Vania.
- Bahwa saksi tidak sayang pada Termohon Kasasi/Penggugat, saksi hanya sayang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa sejak kecil saksi tidak diurus oleh Termohon Kasasi/Penggugat tetapi diurus oleh nenek (Ibu Pemohon Kasasi/Tergugat).
- Bahwa saksi pernah di telepon Termohon Kasasi/Penggugat tetapi saksi tidak pernah mau menerima telepon dari Termohon Kasasi/Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mau memakai handphone yang dibeli oleh Termohon Kasasi/Penggugat karena Termohon Kasasi/Penggugat membelikan handphone hanya untuk mengambil hatinya (saksi).
- Bahwa pada saat anak-anak saksi, meskipun sudah beberapa kali ditelepon Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mau datang menjenguk apalagi mengantar anak-anak kedokter.
- Bahwa saksi dengan tegas menyatakan tidak cinta dan sayang kepada ibunya (Termohon Kasasi/Penggugat), bahwa sangat membenci ibunya sehingga untuk melihat ibunya di persidangan saja tidak mau.

Bahwa di dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Termohon Kasasi terbukti adalah ibu yang sangat tidak peduli, tidak mempunyai naluri kasih sayang kepada anak-anaknya.

Bahwa sejak kecil kedua anak, Jessica Vania berumur kurang lebih 11 tahun 5 bulan dan Valencia Vania berumur kurang lebih 3

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 9 bulan Pemohon Kasasi yang merawat, mengurus dan memberikan kasih sayang.

Bahwa sudah jelas Termohon Kasasi bukanlah seorang ibu yang mempunyai naluri keibuan, tidak mempunyai perasaan kasih sayang dan tidak pernah mengurus/merawat bahkan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Bahwa Termohon Kasasi bukan ibu yang berkwalitas/pantas ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya, dikarenakan sejak gugatan ini diajukan sampai dengan memori kasasi ini dimasukkan Termohon Kasasi tidak pernah menjenguk/datang, menelpon, menanyakan keadaan anaknya, apakah anak-anak sakit atau dalam keadaan sehat, Termohon Kasasi sama sekali tidak peduli, Pemohon Kasasilah yang selama ini melindungi, memberikan kasih sayang, mendidik dan mencurahkan perhatian kepada anak-anak.

Bahwa Termohon Kasasi sangat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, tidak memperhatikan anaknya, hal ini terlihat jelas pada saat-saat perayaan ulang tahun, hari raya/natal, kenaikan kelas, Termohon Kasasi sama sekali tidak peduli, jangankan untuk merayakannya bersama-sama, menelpon/menanyakan bagaimana keadaan anaknya pun tidak pernah, Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai perasaan kasih sayang dan naluri keibuan lagi.

Bahwa sejak Termohon Kasasi pergi meninggalkan Pemohon Kasasi dan anak-anak, Pemohon Kasasilah yang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. ia berkelakuan buruk sekali”.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila Termohon Kasasi adalah ibu yang baik sudah sepatutnya untuk menengok dan menanyakan keadaan anak-anaknya, tapi sampai dengan saat ini Termohon Kasasi tidak pernah menjenguk dan memperhatikan kedua anaknya yang masih di bawah umur tersebut.

Bahwa sangat tidak beralasan bila oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Termohon Kasasi ditetapkan sebagai wali harus merawat anak-anak, dan bagaimana mungkin anak-anak yang sangat membenci ibunya harus tinggal dan dirawat oleh ibu yang tidak mempunyai naluri kasih sayang pada anak-anaknya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 disebutkan sebagai berikut :

“Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak”.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya seharusnya lebih mementingkan dan memperhatikan kepentingan anak dan faktor psikologis/mental anak demi masa depan anak tersebut.

Bahwa selama ini anak-anak sangat senang, bahagia dan merasa terlindungi serta nyaman berada dalam pemeliharaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, semua keperluan/kebutuhan anak-anak baik jasmani maupun rohani selama ini selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanpa minta bantuan dari Termohon Kasasi/Penggugat, dan anak-anak tidak pernah sekalipun menanyakan keberadaan ibunya (Termohon Kasasi/Penggugat).

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum.

Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No.392/K/SIP/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu.

Jadi sangat tidak beralasan bila biaya hidup untuk anak-anak hanya ditanggung oleh Pemohon Kasasi saja, karena dalam Yurisprudensi Mahkamah sudah jelas disebutkan kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayah tetapi juga kepada ibu jika permohonan cerainya dikabulkan.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila menurut pendapatnya pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau malampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Edi Mulyadi** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **EDI MULYADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 16 Mei 2007**, oleh **DR. H. PARMAN SOE-PARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. BHAUDIN QAUDRY, SH.** dan **H. SOEDARNO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELNAWISAH, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**M. BHAUDIN QAUDRY, SH.**
ttd/**H. SOEDARNO, SH.**

Ketua,
ttd.
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-
=====	

Panitera Pengganti,
ttd.
ELNAWISAH, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2006.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)